

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HILIOGODU
ULU KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA KOTA GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 209 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 209 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA KOTA
GUNUNGSITOLI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri sebagai Panitia Pemungutan
Suara (PPS) Desa Hligodu Ulu Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota
Gunungsitoli tanggal 01 November 2023 atas nama **SEPANDIL LARAS
LASE**;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang
perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara
Desa/Kelurahan Kab/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan
tanggal 4 April 2024

- Lamp.: 4 HLM.